



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Blitar, 21 November 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Abu-Abu RT.14, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **xxxx**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ALEX SURYANATA, S.H. & REKAN“, berkantor di xxxx, Kabupaten Berau, dan di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 37/SK/VII/2023/PA.TR tanggal 17 Juli 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email :

xxxx;

Pemohon;

L a w a n

TERMOHON I, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Blitar, 08 Mei 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Termohon I;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON II, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Blitar, 11 Juli 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur;

Termohon II;

TERMOHON III, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Kutai Kertanegara, 16 Januari 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Negara, Propinsi Kalimantan Timur;

Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR tanggal 06 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal ini Tjremo Pawiro menikah dengan perempuan yang bernama xxxx di xxxx, Kabupaten Blitar dan bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Blitar sekitar tahun 1930;
2. Bahwa hasil buah perkawinan antara Tjremo Pawiro menikah dengan perempuan yang bernama Seni dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni :

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | Nama | : Anak Kandung I |
| | Tempat Tanggal Lahir | : Blitar, 01 Juli 1923 |
| | Agama | : Islam |
| | Alamat | : xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur; |
| 2 | Nama | : Anak Kandung II |
| | Tempat Tanggal Lahir | : Blitar, 21 Juni 1933 |
| | Agama | : Islam |
| | Alamat | : xxxx, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur; |
| 3 | Nama | : Anak Kandung III |
| | Tempat Tanggal Lahir | : Blitar, 01 Juli 1946 |
| | Agama | : Islam |

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : xxxx, Kecamatan Kesamben, Kabupaten
Blitar, Propinsi Jawa Timur;

3. Bahwa Tjremo Pawiro telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Januari 1987 sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagerwojo pada tanggal 25 Januari 2023 Nomor : 474.3/082/409.47.3/2023 dan istrinya yang bernama Seni telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 16 September 1987 sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagerwojo pada tanggal 25 Januari 2023 dengan Nomor : 474.3/081/409.47.3/2023;

4. Bahwa saudara Anak Kandung I (anak pertama) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau Nomor : xxxx dan istrinya yang bernama xxxx, lahir pada tahun 1932 Nomor Kartu Tanda Penduduk 640309, alamat di xxxx, Kabupaten Berau telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Bayur dengan Nomor : xxxx dan selama hidupnya pasangan suami istri ini tidak dikarunia anak;

5. Bahwa saudara Anak Kandung II (anak kedua) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : xxxx dan istrinya yang bernama Sumarni tidak ada datanya/ tidak tercatat datanya selama hidupnya pasangan suami istri ini dikaruniai anak yang bernama :

Nama	: Termohon III
Agama	: Islam
Tempat Tanggal Lahir	: Kutai Kartanegara, 16 Januari 1994
Umur	: 39 tahun
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: xxxx, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur;
NIK	: xxxx

6. Bahwa saudara Anak Kandung III (anak ketiga) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar Nomor : xxxx istrinya yang bernama Sumiarsih tidak ada datanya/ tidak tercatat datanya

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama hidupnya pasangan suami istri ini dikaruniai anak yang bernama :

- 1 Nama : Termohon I
 Agama : Islam
 Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 08 Mei 1974
 Umur : 49 tahun
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : xxxx, Kecamatan Teluk Bayur,
 Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
- 2 NIK : xxxx
 Nama : Termohon II
 Agama : Islam
 Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 11 Juli 1975
 Umur : 48 tahun
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : xxxx, Kecamatan Wagir, Kabupaten
 Malang, Propinsi Jawa Timur;
- 3 NIK : xxxx
 Nama : Pemohon
 Agama : Islam
 Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 21 November 1978
 Umur : 45 tahun
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : xxxx, Kecamatan Teluk Bayur,
 Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
- NIK : xxxx

7. Bahwa dari Almarhum Anak Kandung I yang tidak punya keturunan, ahli waris penggantinya sepakat menyerahkan segala sesuatu atau harta warisan ataupun kepengurusannya kepada ahli waris pengganti sanak saudaranya yang bernama Pemohon salah satu ahli waris pengganti dan selaras dengan surat kuasa dan penunjukkan tertanggal 12 Mei 2023 yang ditanda tangani serta disyahkan oleh Camat Teluk Bayur atas nama Endang Iriani, S.T, Lurah Teluk Bayur atas nama Saroni, S.IP serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga setempat yakni RT.XV atas nama Sulastri untuk dan dalam hal untuk mengurus, membagi/ memelihara/ menjual/ menandatangani dan lain-lain hal yang berkaitan dengan warisan Almarhum Misdiran Bin Tjremo Pawiro;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR



8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Anak Kandung I memiliki harta yakni salah satunya adalah tanah perbatasan yang terletak di Jalan Kayu Putih RT.15, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : xxxx dan dapat diurus setelah adanya penetapan ahli waris yang syah dari Anak Kandung I yang akan dilaksanakan oleh Pemohon;

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam permohonan ini, kami melampirkan :

- Silsilah Tjremo Pawiro dan istrinya seni;
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Mei 2023 Almarhum Misdiran Bin Tjermo Pawiro yang dikeluarkan oleh dan ditanda tangani oleh Camat Teluk Bayur atas nama Endang Iriani, S.T, Lurah Teluk Bayur atas nama Saroni, S.IP;
- Surat Kuasa dan Penunjukkan tertanggal 12 Mei 2023;
- Surat Keterangan Kematian atas nama Misdiran Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau;
- Surat Keterangan Kematian atas nama Warsinem, lahir pada tanggal tahun 1932 Nomor Kartu Tanda Penduduk : 640309 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Bayur dengan Nomor : xxxx;
- Surat Keterangan Tumiran telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : xxxx;
- Surat Keterangan Kematian atas nama Anak Kandung III telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar Nomor : 3505-KM-25072022-0053;

Bahwa dengan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili surat gugatan ini di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Termohon I
 Agama : Islam
 Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 08 Mei 1974
 Umur : 49 tahun
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : Xxxx, Kecamatan Teluk Bayur,
 Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

2. NIK : xxxx
 Nama : Termohon II
 Agama : Islam
 Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 11 Juli 1975
 Umur : 48 tahun
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : xxxx, Kecamatan Wagir, Kabupaten
 Malang, Propinsi Jawa Timur;

3 NIK : xxxx
 Nama : Termohon III
 Agama : Islam
 Tempat Tanggal Lahir : Kutai Kertanegara, 16 Januari 1994
 Umur : 39 tahun
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : xxxx, Kecamatan Sebulu, Kabupaten
 Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan
 Timur;

4 NIK : xxxx
Nama : Pemohon
Agama : Islam
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 21 November 1978
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : xxxx, Kecamatan Teluk Bayur,
Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

NIK : XXXX

Adalah ahli waris pengganti dari saudara Anak Kandung I yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catata Sipil Kabupaten Berau Nomor : xxxx dan istrinya yang bernama xxxx, lahir pada tanggal tahun 1932 Nomor Kartu Tanda Penduduk : 640309, alamat di Jalan Kayu Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.15 Teluk Bayur, Kabupaten Berau telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Bayur dengan Nomor : xxxx dan selama hidupnya pasangan suami istri tidak dikaruniai anak;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam surat gugatan ini kepada Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya hadir di persidangan sedangkan Termohon I, Termohon II dan Termohon III tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepada Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir sebanyak dua kali dan tidak ternyata ketidakhadirannya didasarkan alasan yang sah;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon), dengan Nomor : xxxx tertanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I (Termohon I), dengan Nomor : xxxx tertanggal 11 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II (Termohon II), dengan Nomor : xxxx tertanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, telah dinatzegele, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon III (Termohon III), dengan Nomor : xxxx tertanggal 20 Januari 2023, yang

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR



dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon), dengan Nomor : xxxx tertanggal 20 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (Suami Termohon I), dengan Nomor : xxxx tertanggal 20 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Telah dinazegelen, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon II (Termohon II), dengan Nomor : xxxx tertanggal 07 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. Telah dinazegelen, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon III (Termohon III), dengan Nomor : xxxx tertanggal 08 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur. Telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama xxxx (suami) dan Warsinem (istri), dengan Nomor : xxxx tertanggal 10 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tertanggal 20 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Telah dinazegelen, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tertanggal 09 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi



Kalimantan Timur. Telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tertanggal 06 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tertanggal 02 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur. Telah dinazegelen, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tertanggal 08 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur. Telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tertanggal 06 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur. Telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tertanggal 25 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur. Telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tertanggal 25 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur. Telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Kematian atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tertanggal 25 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur. Telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.18;



19. Fotokopi Surat Kematian atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tertanggal 25 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur. Telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Silsilah Keluarga xxxx, tertanggal 29 Mei 2023, yang ditandatangani oleh xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum xxxx, dengan Nomor : xxxx tertanggal 19 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Lurah Teluk Bayur dan Camat Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Kuasa dan Penunjukan tertanggal 12 Mei 2023, yang diketahui Ketua RT.15, Lurah Teluk Bayur dan Camat Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Keterangan, dengan Nomor : xxxx tertanggal 20 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.23;

B.-----

Saksi :

1. **Saksi Pemohon I**, NIK : 6403091608540001, tempat dan tanggal lahir : Teluk Bayur, 16 Agustus 1954, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Para Termohon karena saksi merupakan teman dari Pemohon sejak tahun 1998;



- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris Almarhum Anak Kandung I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III merupakan keponakan dari Almarhum Anak Kandung I;
- Bahwa Almarhum Anak Kandung I merupakan anak kandung dari pasangan suami istri xxxx dan xxxx dan mempunyai saudara kandung yang bernama Anak Kandung II dan Anak Kandung III;
- Bahwa Almarhum Anak Kandung I pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Anak Kandung I telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2022 dan istrinya yang bernama xxxx juga telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2009;
- Bahwa Misdiran Bin Tjerme Pawiro telah pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan xxxx dan tidak pernah mengangkat anak hingga saat ini;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Anak Kandung I yang bernama xxxx dan xxxx telah lama meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung Anak Kandung I, yang bernama Anak Kandung II menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Termohon III Binti Tumiran;
- Bahwa Anak Kandung II telah meninggal dunia pada bulan Desember 2021 dan Istrinya yang bernama xxxx juga telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui jelas waktunya;
- Bahwa saudara kandung Anak Kandung I lainnya, yang bernama xxxx menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx dan dikaruniai 3 (tiga) orang yang bernama Termohon I, Termohon II dan Pemohon;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR



- Bahwa Anak Kandung III telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan Istrinya yang bernama xxxx juga telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui jelas waktunya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak meninggalnya Anak Kandung I hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang disebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Pemohon dan Termohon I, Termohon II dan Termohon III tersebut diatas;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Anak Kandung I (Pewaris) hanya menikah satu kali, tidak memiliki anak kandung dan tidak memelihara anak angkat semasa hidupnya;
- Bahwa Almarhum Anak Kandung I semasa hidupnya tidak ada wasiat atau meninggalkan hutang yang belum lunas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon I, Termohon II dan Termohon III mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna pengurusan balik nama tanah perbatasan yang terletak di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

2. **Saksi Penggugat II**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Teluk Bayur, 05 Oktober 1958, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Para Termohon karena saksi merupakan teman dari Pemohon sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris Almarhum Anak Kandung I;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III merupakan keponakan dari Almarhum Anak Kandung I;
- Bahwa Almarhum Anak Kandung I merupakan anak kandung dari pasangan suami istri xxxx dan xxxx dan mempunyai saudara kandung yang bernama Anak Kandung II dan Anak Kandung III;
- Bahwa Almarhum Anak Kandung I pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Anak Kandung I telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2022 dan istrinya yang bernama xxxx juga telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2009;
- Bahwa Misdiran Bin Tjerme Pawiro telah pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan xxxx dan tidak pernah mengangkat anak hingga saat ini;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Anak Kandung I yang bernama xxxx dan xxxx telah lama meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung Anak Kandung I, yang bernama Anak Kandung II menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Termohon III Binti Tumiran;
- Bahwa Anak Kandung II telah meninggal dunia pada bulan Desember 2021 dan Istrinya yang bernama xxxx juga telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui jelas waktunya;
- Bahwa saudara kandung Anak Kandung I lainnya, yang bernama xxxx menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx dan dikaruniai 3 (tiga) orang yang bernama Termohon I, Termohon II dan Pemohon;
- Bahwa Anak Kandung III telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan Istrinya yang bernama xxxx juga telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui jelas waktunya;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR



- Bahwa saksi mengetahui sejak meninggalnya Anak Kandung I hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang disebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Pemohon dan Termohon I, Termohon II dan Termohon III tersebut diatas;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Anak Kandung I (Pewaris) hanya menikah satu kali, tidak memiliki anak kandung dan tidak memelihara anak angkat semasa hidupnya;
- Bahwa Almarhum Anak Kandung I semasa hidupnya tidak ada wasiat atau meninggalkan hutang yang belum lunas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon I, Termohon II dan Termohon III mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna pengurusan balik nama tanah perbatasan yang terletak di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon I, Termohon II dan Termohon III tidak hadir dan menghadap di persidangan meskipun kepada Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasarkan pada alasan yang sah sehingga perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon I, Termohon II dan Termohon III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon I, Termohon II dan Termohon III tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon I, Termohon II dan Termohon III (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenalan Advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah Advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/ mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal ini Tjremo Pawiro menikah dengan perempuan yang bernama xxxx di xxxx, Kabupaten Blitar dan bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Blitar sekitar tahun 1930;
2. Bahwa hasil buah perkawinan antara Tjremo Pawiro menikah dengan perempuan yang bernama Seni dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni :

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | Nama | : Anak Kandung I |
| | Tempat Tanggal Lahir | : Blitar, 01 Juli 1923 |
| | Agama | : Islam |
| | Alamat | : xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur; |
| 2 | Nama | : Anak Kandung II |
| | Tempat Tanggal Lahir | : Blitar, 21 Juni 1933 |
| | Agama | : Islam |
| | Alamat | : xxxx, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur; |
| 3 | Nama | : Anak Kandung III |
| | Tempat Tanggal Lahir | : Blitar, 01 Juli 1946 |
| | Agama | : Islam |

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : xxxx, Kecamatan Kesamben, Kabupaten
Blitar, Propinsi Jawa Timur;

3. Bahwa Tjremo Pawiro telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Januari 1987 sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagerwojo pada tanggal 25 Januari 2023 Nomor : 474.3/082/409.47.3/2023 dan istrinya yang bernama Seni telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 16 September 1987 sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagerwojo pada tanggal 25 Januari 2023 dengan Nomor : 474.3/081/409.47.3/2023;

4. Bahwa saudara Anak Kandung I (anak pertama) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau Nomor : xxxx dan istrinya yang bernama xxxx, lahir pada tahun 1932 Nomor Kartu Tanda Penduduk 640309, alamat di xxxx, Kabupaten Berau telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Bayur dengan Nomor : xxxx dan selama hidupnya pasangan suami istri ini tidak dikarunia anak;

5. Bahwa saudara Anak Kandung II (anak kedua) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : xxxx dan istrinya yang bernama Sumarni tidak ada datanya/ tidak tercatat datanya selama hidupnya pasangan suami istri ini dikaruniai anak yang bernama :

Nama	: Termohon III
Agama	: Islam
Tempat Tanggal Lahir	: Kutai Kartanegara, 16 Januari 1994
Umur	: 39 tahun
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: xxxx, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur;
NIK	: xxxx

6. Bahwa saudara Anak Kandung III (anak ketiga) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar Nomor : xxxx istrinya yang bernama Sumiarsih tidak ada datanya/ tidak tercatat datanya

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama hidupnya pasangan suami istri ini dikaruniai anak yang bernama :

- 1 Nama : Termohon I
 Agama : Islam
 Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 08 Mei 1974
 Umur : 49 tahun
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : xxxx, Kecamatan Teluk Bayur,
 Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
- 2 NIK : xxxx
 Nama : Termohon II
 Agama : Islam
 Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 11 Juli 1975
 Umur : 48 tahun
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : xxxx, Kecamatan Wagir, Kabupaten
 Malang, Propinsi Jawa Timur;
- 3 NIK : xxxx
 Nama : Pemohon
 Agama : Islam
 Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 21 November 1978
 Umur : 45 tahun
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : xxxx, Kecamatan Teluk Bayur,
 Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
- NIK : xxxx

7. Bahwa dari Almarhum Anak Kandung I yang tidak punya keturunan, ahli waris penggantinya sepakat menyerahkan segala sesuatu atau harta warisan ataupun kepengurusannya kepada ahli waris pengganti sanak saudaranya yang bernama Pemohon salah satu ahli waris pengganti dan selaras dengan surat kuasa dan penunjukkan tertanggal 12 Mei 2023 yang ditanda tangani serta disyahkan oleh Camat Teluk Bayur atas nama Endang Iriani, S.T, Lurah Teluk Bayur atas nama Saroni, S.IP serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga setempat yakni RT.XV atas nama Sulastri untuk dan dalam hal untuk mengurus, membagi/ memelihara/ menjual/ menandatangani dan lain-lain hal yang berkaitan dengan warisan Almarhum Misdiran Bin Tjremo Pawiro;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Anak Kandung I memiliki harta yakni salah satunya adalah tanah perbatasan yang terletak di Jalan Kayu Putih RT.15, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : xxxx dan dapat diurus setelah adanya penetapan ahli waris yang syah dari Anak Kandung I yang akan dilaksanakan oleh Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.23 serta saksi-saksi yaitu :

Saksi I (Saksi Pemohon I) dan Saksi II (Saksi Penggugat II);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.5 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon terdata sebagai penduduk di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan merupakan anak kandung dari ayah (xxxx) dan ibu (xxxx);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.6 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon I terdata sebagai penduduk di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan merupakan anak kandung dari ayah (xxxx) dan ibu (xxxx);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.7 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon II terdata sebagai penduduk di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur dan merupakan merupakan anak kandung dari ayah (xxxx) dan ibu (xxxx);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.8 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon III terdata sebagai penduduk di Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur dan merupakan anak kandung dari ayah (xxxx) dan ibu (xxxx);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Duplikat Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxx telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx pada tanggal 22 Juli 1955 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxx terdata sebagai penduduk di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan merupakan anak kandung dari ayah (Cermo Pawiro) dan ibu (Seni);

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxx telah meninggal dunia di Berau pada tanggal 15 Januari 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Surat Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxx telah meninggal dunia di Berau pada tanggal 03 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxx terdata sebagai penduduk di

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur dan merupakan anak kandung dari ayah (Ctermo Pawiro) dan ibu (Seni);

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxx telah meninggal dunia di Sebulu pada tanggal 19 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak Kandung III terdata sebagai penduduk di Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak Kandung III terdata sebagai penduduk di Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur dan merupakan anak kandung ayah (xxxx) dan ibu (xxxx);

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak Kandung III telah meninggal dunia di Blitar pada tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Surat Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxx telah meninggal dunia di Blitar pada tanggal 16 Januari 1987;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Surat Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxx telah meninggal dunia di Blitar pada tanggal 16 September 1987;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (Silsilah Keluarga) dan P.21 (Surat Keterangan Ahli Waris) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon I, Termohon II dan Termohon III merupakan ahli waris dari xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.22 (Surat Kuasa dan Penunjukan) dan P.21 (Surat Keterangan Ahli Waris), membuktikan bahwa Pemohon mendapatkan kuasa dari Termohon I, Termohon II dan Termohon III untuk mengurus, menyelesaikan dan menandatangani administrasi yang berhubungan dengan Almarhum xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.23 (Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Almarhum Misdiran mempunyai harta peninggalan sebidang tanah perbatasan yang terletak di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

1. Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris Almarhum Anak Kandung I;
2. Bahwa Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III merupakan keponakan dari Almarhum Anak Kandung I;
3. Bahwa Almarhum Anak Kandung I merupakan anak kandung dari pasangan suami istri xxxx dan xxxx dan mempunyai saudara kandung yang bernama Anak Kandung II dan Anak Kandung III;
4. Bahwa Almarhum Anak Kandung I pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx, namun tidak dikaruniai anak;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Anak Kandung I telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2022 dan istrinya yang bernama xxxx juga telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2009;
6. Bahwa xxxx telah pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Warsinem dan tidak pernah mengangkat anak hingga saat ini;
7. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Anak Kandung I yang bernama xxxx dan xxxx telah lama meninggal dunia;
8. Bahwa saudara kandung Anak Kandung I, yang bernama Anak Kandung II menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Termohon III;
9. Bahwa Anak Kandung II telah meninggal dunia pada bulan Desember 2021 dan Istrinya yang bernama Sumarni juga telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui jelas waktunya;
10. Bahwa saudara kandung Anak Kandung I lainnya, yang bernama Anak Kandung III menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx dan dikaruniai 3 (tiga) orang yang bernama Termohon I Binti Anak Kandung III, Termohon II Bin Anak Kandung III dan Pemohon Bin Anak Kandung III;
11. Bahwa Anak Kandung III telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan Istrinya yang bernama Sumiarsih juga telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui jelas waktunya;
12. Bahwa sejak meninggalnya Anak Kandung I hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang disebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Pemohon dan Termohon I, Termohon II dan Termohon III tersebut diatas;
13. Bahwa Almarhum Anak Kandung I (Pewaris) hanya menikah satu kali, tidak memiliki anak kandung dan tidak memelihara anak angkat semasa hidupnya;
14. Bahwa Almarhum Anak Kandung I semasa hidupnya tidak ada wasiat atau meninggalkan hutang yang belum lunas;
15. Bahwa Pemohon dan Termohon I, Termohon II dan Termohon III mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna pengurusan balik

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tanah perbatasan yang terletak di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur,
Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas,
ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris Almarhum Anak Kandung I;
2. Bahwa Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III merupakan keponakan dari Almarhum Anak Kandung I;
3. Bahwa Almarhum Anak Kandung I merupakan anak kandung dari pasangan suami istri xxxx dan xxxx dan mempunyai saudara kandung yang bernama Anak Kandung II dan Anak Kandung III;
4. Bahwa Almarhum Anak Kandung I pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx, namun tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa Anak Kandung I telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2022 dan istrinya yang bernama xxxx juga telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2009;
6. Bahwa xxxx telah pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan xxxx dan tidak pernah mengangkat anak hingga saat ini;
7. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Anak Kandung I yang bernama xxxx dan xxxx telah lama meninggal dunia;
8. Bahwa saudara kandung Anak Kandung I, yang bernama Anak Kandung II menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Termohon III;
9. Bahwa Anak Kandung II telah meninggal dunia pada bulan Desember 2021 dan Istrinya yang bernama Sumarni juga telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui jelas waktunya;
10. Bahwa saudara kandung Anak Kandung I lainnya, yang bernama Anak Kandung III menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx dan dikaruniai 3 (tiga) orang yang bernama Termohon I, Termohon II dan Termohon III;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR



11. Bahwa Anak Kandung III telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan Istrinya yang bernama Sumiarsih juga telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui jelas waktunya;

12. Bahwa sejak meninggalnya Anak Kandung I hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang disebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Pemohon dan Termohon I, Termohon II dan Termohon III tersebut diatas;

13. Bahwa Almarhum Anak Kandung I (Pewaris) hanya menikah satu kali, tidak memiliki anak kandung dan tidak memelihara anak angkat semasa hidupnya;

14. Bahwa Almarhum Anak Kandung I semasa hidupnya tidak ada wasiat atau meninggalkan hutang yang belum lunas;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon I, Termohon II dan Termohon III mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna pengurusan balik nama tanah perbatasan yang terletak di Jalan Kayu Putih RT.015, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Angka 1 (satu)

Bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dan Para Termohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Petitum Angka 2 (dua)

Bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Termohon I, Termohon II Bin Anak Kandung III, Termohon III, dan Pemohon (Keponakan Laki-Laki) adalah ahli waris dari Almarhum Anak Kandung I;



Bahwa sebelum mempertimbangkan siapa ahli waris, maka akan dipertimbangkan dulu tentang Pewaris;

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Anak Kandung I, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2022 karena sakit dan telah dibuktikan dengan bukti surat P.11 serta telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan terbukti, dan sesuai Pasal 171 huruf (b) Almarhum Anak Kandung I disebut sebagai Pewaris;

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Anak Kandung II telah meninggal dunia pada hari 19 Desember 2021 dan telah dibuktikan dengan bukti surat P.14 serta telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan terbukti, dan sesuai Pasal 185 bahwa Termohon III merupakan ahli waris pengganti dari Anak Kandung II;

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Anak Kandung III telah meninggal dunia pada hari 18 Mei 2016 dan telah dibuktikan dengan bukti surat P.17 serta telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan terbukti, dan sesuai Pasal 185 bahwa Termohon I, Termohon II Bin Anak Kandung III dan Pemohon merupakan ahli waris pengganti dari Anak Kandung III;

Bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana bunyi Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.23 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Almarhum Anak Kandung I memiliki ahli waris yaitu : Termohon I (Keponakan Perempuan), Termohon II Bin Anak Kandung III (Keponakan Laki-Laki), Termohon III (Keponakan Perempuan) dan Pemohon (Keponakan Laki-Laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat dalil Pemohon telah terbukti dan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Termohon I (Keponakan Perempuan), Termohon II Bin Anak Kandung III (Keponakan Laki-Laki), Termohon III (Keponakan Perempuan) dan Pemohon (Keponakan Laki-Laki) adalah ahli waris dari Almarhum Anak Kandung I;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan perlu penetapan pengadilan guna mengurus harta peninggalan Almarhum Anak Kandung I yang berupa tanah perbatasan yang terletak di Jalan Kayu Putih RT.015, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana bukti P.23;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

من ترك مالا أو حقا فهو لوارثه.

Artinya:

"Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."

2. Dalam Kitab l'anah al- ThaliBin, Juz III, halaman 223 :

والتركة ما خلفه الميت مال أو حق

Artinya:

"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon I, Termohon II dan Termohon III yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menetapkan nama-nama tersebut dibawah ini :
 - 3.1. Termohon I (Keponakan Perempuan);
 - 3.2. Termohon II (Keponakan Laki-Laki);
 - 3.3. Termohon III (Keponakan Perempuan);;
 - 3.4. Pemohon (Keponakan Laki-Laki);

Adalah ahli waris dari Almarhum Anak Kandung I;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.500,00 (tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah oleh **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III.

Ketua Majelis,

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	Rp.	50.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	175.500,00
4. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	315.500,00

(tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.TR